



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 168 /2026

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026, agar pelaksanaan dapat berjalan dengan tertib, efektif, efisien dan bertanggungjawab dipandang perlu menunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
17. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk dan diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dianggap cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya.
- KETIGA : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas kebhendaharaan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2026 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 25 Mei

2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 168 /2026
TANGGAL : 25 Mei 2026
TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

NO	B L U D	BENDAHARA PENERIMAAN / BENDAHARA PENGELUARAN NAMA, NIP, PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	BLUD UPT RSUD Jaraga Sasameh	1 Nama : MUHAMMAD MUZAIYEN, S.ST NIP : 19800807 200604 1 019 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d) 2 Nama : RAHMI ARIYANTI, S.Kep NIP : 19740920 200501 2 015 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)	1. Bendahara Penerimaan 2. Bendahara Pengeluaran
2.	BLUD UPT Puskesmas Buntok	1 Nama : AYU WIDYAASTUTI, A.Md, RMIK NIP : 19950826 201903 2 013 Pangkat/Gol : Pengatur Muda (III/a) 2 Nama : RAUDAH, A.Md. Keb NIP : 19921206 201503 2 001 Pangkat/Gol : Muda Tingkat I (III/b)	1. Bendahara Penerimaan 2. Bendahara Pengeluaran


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI